



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Tli**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 23 Oktober 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Nomor 27, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 23 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Nomor 27, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0226/070/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di Jalan xxxxx Nomor 27, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 13 tahun dan anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
  - a. bahwa Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon;
  - b. bahwa Termohon selalu mengumbar permasalahan rumah tangga lewat media sosial dan kepada teman-teman Termohon;
  - c. bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama 10 bulan sampai sekarang dan Pemohon dan Termohon masih tinggal di kediaman bersama;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan cara untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/2534.03/BKPSDM tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama xxxxxx aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 7204072310850002 tanggal 20 Oktober 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Nomor 0226/070/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa saksi juga mengenal Termohon yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2006;
- bahwa pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai secara resmi di Pengadilan, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon rujuk dengan melakukan akad nikah baru;
- bahwa selama hidup rukun, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kelurahan Panasakan;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxx, umur 13 tahun;
- bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak dua tahun yang lalu sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon curiga kepada Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering curhat kepada saksi terkait Pemohon mempunyai wanita idaman lain karena saksi juga berteman dengan Termohon;
- bahwa saksi pernah mengkalifikasi sendiri kepada Pemohon terkait kecurigaan Termohon, namun dibantah oleh Pemohon;
- bahwa penyebab lainnya, karena Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya di sosial media salah satunya di *Whatsapp*, dimana saksi melihat sendiri status Termohon di WA yang berisi keluhan tentang rumah tangganya;
- bahwa setahu saksi, Pemohon terganggu dengan kelakuan Termohon yang sering mengumbar masalah rumah tangga di sosial media;
- bahwa Termohon juga sering curhat kepada saksi terkait sering saling membantah dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui lama berpisahannya;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, hanya berkomunikasi untuk membicarakan keperluan anak;
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

**2. xxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Nomor 26, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2006;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai secara resmi di Pengadilan, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon rujuk dengan melakukan akad nikah baru;
- bahwa setahu saksi selama hidup rukun, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kelurahan xxxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxx, umur 13 tahun;
- bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya di sosial media dan sering curiga kepada Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
- bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri status Termohon di Facebook;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cecok di bundaran cengkeh di awal tahun 2018;
- bahwa Termohon juga pernah keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon;
- bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan tidak mendapati Termohon berada di rumahnya;
- bahwa Pemohon bercerita kepada saksi kalau Termohon pergi tanpa pamit padanya dan tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui persis berpisahanya sudah berapa lama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405)

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon, Termohon juga selalu mengumbar permasalahan rumah tangga lewat media sosial dan kepada teman-teman Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 bulan lamanya dan di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa semenjak perkara ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxxxxx** dan **xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016;
- bahwa pada tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon pernah menikah secara resmi namun pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon bercerai secara resmi, kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon rujuk dan melakukan akad nikah baru;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx;
- bahwa keretakan rumah tanggal Pemohon dan Termohon dimulai pada tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon, Termohon juga selalu mengumbar permasalahan rumah tangga lewat media sosial dan kepada teman-teman Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 bulan lamanya;
- bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kepada Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu minggu selama proses perkara berjalan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang didalilkan oleh Pemohon bahwa karena Termohon sering curiga berlebihan terhadap Pemohon, Termohon juga selalu mengumbar permasalahan rumah tangga lewat media sosial dan kepada teman-teman Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 bulan lamanya dan di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa semenjak perkara ini

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas juga telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan dan pula sudah pernah terjadi perceraian secara resmi antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015, dan kembali rujuk dengan melakukan akad nikah baru pada tahun 2016 sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam persidangan dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, serta selama perkawinannya setelah rujuk Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 oleh Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Syafi'il Anam, S.HI, Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Syafi'il Anam, S.HI**

**Ihsan, S.HI**

Hakim Anggota II

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Sri Susilowati, SH.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)